



PENETAPAN
Nomor 71/Pdt.P/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

H. Ambo Tuwo, tempat dan tanggal lahir Sulawesi Selatan, 1 Juli 1974, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan nelayan/perikanan, bertempat tinggal di Desa Sepunggur RT/RW 001/- Kel/Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan Pemohon;
- Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Tanah Bumbu, 16 April 2019 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 16 April 2019 di bawah register nomor 71/Pdt.P/2019/PN Bln. mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa nama Pemohon tercatat sebagai Ambo Tuwo, lahir di Sulawesi Selatan pada tanggal 1 Juli 1974 anak ke empat, laki-laki dari ibu Suma, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6310-LT-18032019-0010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Tanah Bumbu tanggal 18 Maret 2019;
2. Bahwa Pemohon telah resmi menikah dengan isteri Pemohon pada hari Sabtu tanggal 1 April 1995 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0074/023/II/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon telah dikaruniai anak bernama Abdul Tiar, Rahma Wati, Rasnah Wati, Rani, Rostina;



4. Bahwa nama Pemohon tercatat sebagai Towo berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Rani, yang lahir di Sepunggur, pada tanggal 20 April 2008, anak ke empat, perempuan dari perkawinan sah suami istri Towo dan Raodah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9569/IST/CSL-TB/V/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 14 Mei 2010;
5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon dari Towo sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 9569/IST/CSL-TB/V/2010, berubah menjadi H. Ambo Tuwo sebagaimana yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon yaitu H. Ambo Tuwo;
6. Bahwa atas ketidaktelitian dan ketidaksepengetahuan Pemohon sehingga Pemohon terkendala pada saat ingin melengkapi dokumen administrasi anak Pemohon untuk mengikuti ujian sekolah dan Pemohon baru mengetahui bahwa ada ketidakseragaman nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan dokumen administrasi Pemohon;
7. Bahwa perbaikan nama di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Pemohon memohonkan agar memberikan kepastian bagi anak Pemohon dengan adanya pengesahan pengadilan memberikan kepastian hukum bagi anak Pemohon dan keperluan administrasi bagi anak Pemohon nantinya;
8. Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan norma dan kebudayaan Indonesia;
9. Bahwa untuk dapat dilakukan pencatatan perbaikan nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten terkait dapat terealisasi dengan penetapan Pengadilan Negeri Batulicin.

Berdasarkan dari alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbaikan nama Pemohon dari semula Towo sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 9569/IST/CSL-TB/V/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah

Halaman 2 dari 10 penetapan perdata nomor 71/Pdt.P/2019/PN Bln.



Bumbu tertanggal 14 Mei 2010, berganti menjadi H. Ambo Tuwo, adalah sah;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan resmi Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya untuk dicatat adanya perbaikan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan;

4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Ambo Tuwo, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Raodah, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6310021403080946 dengan Kepala Keluarga H. Ambo Tuwo, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9569/IST/CSL-TB/V/2010 tertanggal 14 Mei 2010 atas nama Rani yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6310-LT-18032019-0010 tertanggal 18 Maret 2019 atas nama Ambo Tuwo yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Tanah Bumbu, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6310-LT-18032019-0009 tertanggal 18 Maret 2019 atas nama Raodah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Tanah Bumbu, yang telah dibubuhi meterai

Halaman 3 dari 10 penetapan perdata nomor 71/Pdt.P/2019/PN Bln.



secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0074/023/II/2019 atas nama H. Ambo Tuwo dan Hj. Raodah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Keluarga Nomor 65/SKK/SPGR/KKH-II/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sepunggur tertanggal 26 Februari 2019, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Nama Nomor 86/SK-SPGR/KH-III 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sepunggur tertanggal 21 Maret 2019, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hasrar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Raodah merupakan pasangan suami istri, dan mereka memiliki 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama Abdul Tiar, Rahma Wati, Rasnah Wati, Rani, dan Rostina;
 - Bahwa yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Rani salah, karena seharusnya nama Pemohon adalah "H. Ambo Tuwo", bukannya "Towo";
 - Bahwa nama Pemohon yang benar seperti yang tercantum dalam akta kelahiran dan kartu tanda penduduk;
 - Bahwa Saksi pun mengenal Pemohon bernama "H. Ambo Tuwo";
 - Bahwa Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan agar tidak mempersulit anaknya apabila di kemudian hari perlu mengurus segala sesuatu seperti mendaftar sekolah, kuliah, dan sebagainya;



- Bahwa anak Pemohon yang bernama Rani masih bersekolah;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;
 - 2. Saksi Hane dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Raodah merupakan pasangan suami istri, dan mereka memiliki 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama Abdul Tiar, Rahma Wati, Rasnah Wati, Rani, dan Rostina;
 - Bahwa yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Rani salah, karena seharusnya nama Pemohon adalah “H. Ambo Tuwo”, bukannya “Towo”;
 - Bahwa nama Pemohon yang benar seperti yang tercantum dalam akta kelahiran dan kartu tanda penduduk;
 - Bahwa Saksi pun mengenal Pemohon bernama “H. Ambo Tuwo”;
 - Bahwa Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan agar tidak mempersulit anaknya apabila di kemudian hari perlu mengurus segala sesuatu seperti mendaftar sekolah, kuliah, dan sebagainya;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Rani masih bersekolah;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;
- Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;
- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**
- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;
- Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dan Raodah merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 1 April 1995 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0074/023/II/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;



- Bahwa dalam perkawinannya mereka dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama Abdul Tiar, Rahma Wati, Rasnah Wati, Rani, dan Rostina;
 - Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9569/IST/CSL-TB/V/2010, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 14 Mei 2010, nama Pemohon tercatat sebagai "Towo", sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, nama Pemohon tercatat sebagai "H. Ambo Tuwo";
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Rani dilahirkan pada tanggal 20 April 2008;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Sepunggur RT/RW 001/-Kel/Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapatlah diketahui bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan P-4 ternyata anak Pemohon yang bernama Rani dilahirkan pada tanggal 20 April 2008, dan oleh karena dokumen kependudukan yang dimohonkan untuk diperbaiki merupakan dokumen atas nama anak Pemohon tersebut, dengan demikian karena pada saat ini anak Pemohon tersebut masih berumur 11 (sebelas) tahun atau di bawah 18 (delapan belas) tahun sehingga Hakim berpendapat bahwa orang tuanya dalam hal ini Pemohon berhak mewakili sang anak di depan persidangan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan petitum yang tertuang dalam permohonan Pemohon;
- Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 1 pada pokoknya meminta agar permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan, maka petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya;
- Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 2 pada pokoknya sebagaimana tersebut pada bagian awal penetapan ini;
- Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-9, dan 2 (dua) orang Saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;
- Menimbang, bahwa pada P-4 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9569/IST/CSL-TB/V/2010, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas

Halaman 6 dari 10 penetapan perdata nomor 71/Pdt.P/2019/PN Bln.



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 14 Mei 2010, nama Pemohon tercatat sebagai "Towo", sedangkan dalam P-1 dan P-5, nama Pemohon tercatat sebagai "H. Ambo Tuwo";

Menimbang, bahwa para Saksi di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Rani salah, karena seharusnya nama Pemohon adalah "H. Ambo Tuwo", bukannya "Towo", nama Pemohon yang benar seperti yang tercantum dalam akta kelahiran dan kartu tanda penduduk, dan Saksi pun mengenal Pemohon bernama "H. Ambo Tuwo";

Menimbang, bahwa selain itu para Saksi pada pokoknya juga menerangkan bahwa Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan agar tidak mempersulit anaknya apabila di kemudian hari perlu mengurus segala sesuatu seperti mendaftar sekolah, kuliah, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan para Saksi tersebut ternyata bersesuaian dengan P-1 dan P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Batulicin;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur mengenai pencatatan peristiwa penting lainnya dimana dalam penjelasannya diatur bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana antara lain perubahan jenis kelamin, maka dapat disimpulkan bahwa pembentuk undang-undang membolehkan adanya perubahan selain perubahan nama;

Menimbang, bahwa di samping itu pengadilan memang dibolehkan untuk mengadili permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, terlebih lagi permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak masuk dalam kategori permohonan yang dilarang yaitu: (1) permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak, (2) permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, dan (3) permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah, karena semuanya itu harus diajukan dalam bentuk gugatan, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 10 penetapan perdata nomor 71/Pdt.P/2019/PN Bln.



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat serta para Saksi di persidangan, Hakim menarik kesimpulan bahwa tujuan atau maksud dari permohonan Pemohon bukanlah sesuatu yang melanggar atau bertentangan dengan hukum karena Pemohon hanya bermaksud menyeragamkan atau menyesuaikan data kependudukan yang bersangkutan dengan yang sebenarnya, selain itu pula agar di kemudian hari perbedaan data tersebut tidak mempersulit anak Pemohon yang bernama Rani yang sampai dengan saat ini masih menempuh pendidikan;

Menimbang, bahwa Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan, "Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk, "a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.";

Menimbang, bahwa Konvensi Hak-hak Anak atau *Convention on the Rights of the Child* yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa berdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 5 Desember 1989, yang oleh Indonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, "Dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama.";

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dilakukan oleh Pemohon juga merupakan suatu bentuk tanggung jawabnya sebagai orang tua untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi anak-anaknya di masa depan agar setiap hak-hak dari anak Pemohon tersebut dapat berjalan dengan lancar tanpa ada suatu hambatan apapun, sehingga anak dapat bertumbuh kembang sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan Hakim berpendapat



bahwa bentuk tanggung jawab tersebut tentunya harus didukung oleh setiap elemen negara dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam P-1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk, nama Pemohon tercatat sebagai "H. Ambo Tuwo", dan karena menurut Pasal 1 Ayat (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dengan demikian Hakim akan menggunakan nama Pemohon yang tercantum dalam P-1 tersebut sebagai acuan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menentukan bahwa pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan mencatat peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya penetapan pengadilan, dan oleh karenanya Pemohon diperintahkan untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu, dengan demikian petitum angka 3 patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata telah dikabulkan, serta melihat syarat dari perkara itu sendiri yang *voluntair* maka wajar apabila kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan dengan demikian petitum permohonan angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, 3, dan 4, maka petitum permohonan angka 1 dengan sendirinya telah dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 10 penetapan perdata nomor 71/Pdt.P/2019/PN Bln.



2. Menyatakan sah menurut hukum nama Pemohon yang semula tercatat bernama **"Towo"** sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9569/IST/CSL-TB/V/2010 atas nama Rani yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 14 Mei 2010, diperbaiki menjadi **"H. Ambo Tuwo"**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama ini kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi penetapan ini untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **23 April 2019** oleh kami Chahyan Uun Pryatna, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim tersebut dengan dibantu Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran-----	Rp.-----	30.000,00-----
2. Pemberkasan/ATK-----	Rp.-----	50.000,00-----
3. Panggilan-----	Rp.-----	150.000,00-----
4. PNBP panggilan-----	Rp.-----	10.000,00-----
5. Redaksi-----	Rp.-----	10.000,00-----
6. Meterai-----	Rp.-----	6.000,00-----
Jumlah-----	Rp.-----	256.000,00-----

Terbilang: **dua ratus lima puluh enam ribu rupiah;**-----